



SALINAN

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6934);

2

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.
5. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada diwilayah Kabupaten Langkat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; dan
- b. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III
SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:



- a. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa; dan
 - b. Jumlah Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian ADD dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Rincian pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

a.

$$X = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,20 \times Y4) + (0,20 \times Y5)$$

Keterangan: X

= ADD setiap Desa.

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat

Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Langkat.

Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Langkat. rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total

Y5 = jumlah Perangkat Desa Kabupaten Langkat.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik;
 - c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Data jumlah perangkat Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada data jumlah perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

Arah penggunaan ADD adalah untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepada Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sejak bulan Januari 2025.

BAB VI
PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun APB Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).



BAB VII PELAPORAN ADD

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang merupakan satu kesatuan dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa pengurangan besaran ADD tahun berikutnya.
- (2) Pengurangan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 6 - 3 - 2025 ,
BUPATI LANGKAT,

dto

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 6 - 3 - 2025 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

dto

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2025 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN

Pembina Tk. I

NIP. 19730803 200212 1 005

9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 4 Tahun 2025.
Tanggal : 6 - 3 - 2025.
Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Tahun 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
I	BAHOROK	Lau Damak	582.053.000
		Timbang Lawan	711.390.000
		Sampe Raya	580.154.000
		Tanjung Lenggang	588.159.000
		Suka Rakyat	572.418.000
		Perk. Turangi	598.808.000
		Perk. Bungara	512.825.000
		Perk. Bukit Lawang	590.563.000
		Empus	533.670.000
		Simp. Pulo Rambung	642.066.000
		Batu Jong Jong	531.593.000
		Perk. Sei Musam	536.778.000
		Sematar	504.747.000
		Perk. Pulau Rambung	537.195.000
		Sei Musam Kendit	515.425.000
		Timbang Jaya	621.909.000
		Musam Pembangunan	585.620.000
		Ujung Bandar	607.325.000
II	SALAPIAN	Perk. Glugur Langkat	571.829.000
		Perk. Tambunan	495.985.000
		Perk. Bandar Telu	533.001.000
		Perk. Tanjung Keliling	720.145.000
		Naman Jahe	673.584.000
		Perk. Turangi	541.529.000
		Ujung Teran	579.699.000
		Pamah Tambunan	571.367.000
		Minta Kasih	549.349.000
		Ujung Bandar	675.337.000
		Lau Tepu	529.271.000
		Paranguam	546.731.000
		Panco Warno	606.731.000
		Adin Tengah	549.778.000
		Lau Glugur	610.432.000
		Pancur Ido	518.491.000
III	SEI BINGAI	Rumah Galuh	663.114.000
		Simp. Kuta Buluh	554.813.000
		Gunung Ambat	703.976.000
		Namu Ukur Utara	686.035.000
		Beliteng	956.241.000
		Telagah	886.594.000
		Pasar VI Kwala Mencirim	533.527.000
		Emplasmen Kwala Mencirim	560.245.000
		Purwobinangun	678.347.000
		Pasar IV Namu Trasi	603.025.000

l

		Pasar VIII Namu Trasi	692.346.000
		Durin Lingga	575.047.000
		Pekan Sawah	741.841.000
		Tanjung Gunung	806.194.000
		Mekar Jaya	672.663.000
IV	KUALA	Balai Kasih	497.667.000
		Bekiung	628.311.000
		Blangkahan	533.358.000
		Besadi	538.748.000
		Beruam	692.767.000
		Raja Tengah	564.452.000
		Namo Mbelin	695.769.000
		Parit Bindu	626.104.000
		Sei Penjara	447.724.000
		Perk. Bekiun	520.475.000
		Garunggang	676.755.000
		Suka Damai	488.809.000
		Sido Makmur	517.185.000
		Dalan Naman	538.778.000
V	SELESAI	Sei Limbat	606.295.000
		Padang Brahrang	728.789.000
		Tanjung Merahe	563.672.000
		Nambiki	502.694.000
		Lau Mulgap	617.562.000
		Kuta Parit	607.734.000
		Bekulap	580.914.000
		Perhiasan	608.141.000
		Selayang	678.680.000
		Mancang	605.202.000
		Kwala Air Hitam	615.797.000
		Padang Cermin	766.479.000
		Selayang Baru	681.023.000
VI	SIRAPIT	Serapit	589.918.000
		Suka Pulung	488.231.000
		Aman Damai	654.650.000
		Tanjung Keriahan	567.461.000
		Sebertung	538.678.000
		Sumber Jaya	575.091.000
		Perk. Amal Tani	610.609.000
		Gunung Tinggi	619.016.000
		Sidorejo	606.307.000
		Pulau Semikat	484.875.000
VII	KUTAMBARU	Perk. Namotongan	666.921.000
		Kuta gajah	680.667.000
		Perk. Marike	586.796.000
		Kaperas	531.884.000
		Namo Teras	753.782.000
		Rampah	823.029.000
		Sulkam	547.489.000
		Kutambaru	824.283.000
VIII	BINJAI	Sambirejo	788.538.000
		Sendang Rejo	630.426.000
		Tanjung Jati	887.824.000
		Sidomulyo	617.370.000
		Perdamaian	679.208.000
		Suka Makmur	627.408.000

IX	STABAT	Banyumas	575.803.000
		Pantai Gemi	703.707.000
		Ara Condong	754.228.000
		Karang Rejo	746.919.000
		Kwala Begumit	814.753.000
		Mangga	542.061.000
X	WAMPU	Gohor Lama	694.319.000
		Stabat Lama	741.733.000
		Besilam Bukit Lembasa	833.860.000
		Kebun Balok	649.650.000
		Bukit Melintang	505.329.000
		Gergas	506.161.000
		Stabat Lama Barat	752.794.000
		Sumber Mulyo	559.113.000
		Pertumbukan	559.877.000
		Paya Tusam	608.678.000
		Mekar Jaya	701.989.000
		Jentera Stabat	609.525.000
		Stungkit	611.018.000
XI	BATANG SERANGAN	Sei Bamban	838.623.000
		Sei Musam	1.013.587.900
		Sei Serdang	781.241.000
		Namo Sialang	911.576.000
		Kwala Musam	818.451.000
		Karya Jadi	732.982.000
		Paluh Pakih Babusalam	574.175.000
XII	PADANG TUALANG	Padang Tualang	566.433.000
		Kwala Pesilam	647.420.000
		Buluh Telang	624.278.000
		Besilam	671.455.000
		Serapuh ABC	499.797.000
		Tanjung Putus	754.712.000
		Sukaramai	566.018.000
		Tebing Tanjung Selamat	806.263.000
		Jati Sari	580.784.000
		Banjaran Raya	712.530.000
		Bukit Sari	519.695.000
XIII	HINAI	Batu Malenggang	690.984.000
		Tamaran	468.183.000
		Tanjung Mulia	628.971.000
		Muka Paya	617.388.000
		Hinai Kanan	578.813.000
		Suka Damai	575.257.000
		Cempa	672.606.000
		Baru Pasar VIII	569.249.000
		Perk. Tanjung Beringin	553.779.000
		Suka Jadi	582.123.000
		Paya Rengas	596.097.000
		Suka Damai Timur	564.335.000
XIV	SECANGGANG	Teluk	742.139.000
		Cinta Raja	539.742.000
		Kepala Sungai	718.369.000
		Selotong	765.805.000
		Karang Gading	788.969.000
		Jaring Halus	640.031.000
		Telaga Jernih	899.973.000

Q

		Perkotaan	653.253.000
		Kwala Besar	544.741.000
		Karang Anyar	684.209.000
		Pantai Gading	798.744.000
		Suka Mulya	602.122.000
		Kebun Kelapa	716.351.000
		Sungai Ular	493.931.000
		Tanjung Ibus	783.334.000
		Secanggang	783.315.000
XV	TANJUNG PURA	Pematang Tengah	564.031.000
		Paya Perupuk	543.918.000
		Lalang	490.935.000
		Pekubuan	717.993.000
		Teluk Bakung	627.423.000
		Pantai Cermin	713.512.000
		Pematang Serai	591.263.000
		Baja Kuning	531.888.000
		Pulau Banyak	650.293.000
		Pematang Cengal	832.694.000
		Kwala Serapuh	554.596.000
		Kwala Langkat	610.619.000
		Bubun	648.981.000
		Serapuh Asli	500.986.000
		Suka Maju	614.330.000
		Karya Maju	617.952.000
		Pematang Cengal Barat	608.800.000
		Tapak Kuda	611.691.000
XVI	SAWIT SEBERANG	Alur Gadung	578.806.000
		Simpang Tiga	648.489.000
		Sei Litur Tasik	666.183.000
		Sawit Hulu	765.042.000
		Mekar Sawit	692.627.000
		Alur Melati	613.991.000
XVII	GEBANG	Paluh Manis	717.310.000
		Pasar Rawa	827.443.000
		Padang Langkat	541.252.000
		Air Hitam	811.735.000
		Paya Bengkuang	550.851.000
		Dogang	613.392.000
		Sanggalima	675.865.000
		Kwala Gebang	537.088.000
		Bukit Mengkirai	639.596.000
		Pasiran	594.431.000
XVIII	SEI LEPAN	Telaga Said	679.972.000
		Lama Baru	606.639.000
		Puraka I	489.174.000
		Puraka II	389.799.000
		Lama	611.144.000
		Mekar Makmur	601.333.000
		Harapan Baru	551.498.000
		Harapan Maju	636.876.000
		Harapan Makmur	522.732.000
XIX	BRANDAN BARAT	Lubuk Kasih	568.340.000
		Sei Tualang	506.940.000
		Lubuk Kertang	559.780.000
		Perlis	727.211.000

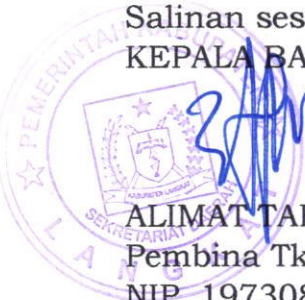
		Kelantan	480.681.000
XX	BESITANG	Sekoci	658.708.000
		Bukit Selamat	781.679.000
		Halaban	1.007.620.000
		Bukit Mas	756.912.000
		PIR ABD Besitang	538.019.000
		Suka Jaya	533.681.000
XXI	PANGKALAN SUSU	Tanjung Pasir	589.334.000
		Paya Tampak	529.929.000
		Pintu Air	510.803.000
		Sei Meran	547.357.000
		Pulau Sembilan	532.537.000
		Pulau Kampai	689.225.000
		Sei Siur	627.003.000
		Alur Cempedak	522.466.000
		Pangkalan Siata	678.623.000
XXII	BABALAN	Securai Selatan	709.360.000
		Securai Utara	587.014.000
		Teluk Meku	715.884.000
		Pelawi Selatan	509.768.000
XXIII	PEMATANG JAYA	Pematang Tengah	600.904.000
		Damar Condong	559.517.000
		Perk. Damar Condong	473.571.000
		Perk. Perapen	500.657.000
		Limau Mungkur	443.994.000
		Serang Jaya Hilir	589.177.000
		Salahaji	650.636.000
		Serang Jaya	567.977.000
JUMLAH			150.645.140.900

BUPATI LANGKAT

dto

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN
Pembina Tk. I
NIP. 19730803 200212 1 005

1